

## KEJAKSAAN BLORA DAMPINGI KONI TENTANG PENGGUNAAN DANA HIBAH OLAHRAGA SEBESAR Rp12,1 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://kepri.batampos.co.id/pandemi-tapi-ada-hibah-cair-untuk-kegiatan-olahraga/>

### Isi Berita:

**BLORA (SUARABARU.ID)** — Kejaksaan Negeri Blora melakukan pendampingan melalui sosialisasi pertanggungjawaban dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Blora tahun anggaran 2023.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora memberikan ruang konsultasi penegakan hukum terkait penggunaan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Blora.

Pendampingan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blora tersebut sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KONI Provinsi Jawa Tengah dengan Kejari masing-masing daerah tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara

“Perjanjian kerja sama itu ditindaklanjuti berupa pendampingan dan konsultasi penegakan hukum terkait penggunaan anggaran untuk kegiatan Porprov Jateng XVI 2023 di Kabupaten Blora,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blora M Haris Hasbullah yang diwakili Kepala Seksi Barang Bukti (Kasi BB) Kajari Blora, Bambang Widianto, SH. dalam rapat pleno persiapan Porprov sekaligus sosialisasi pertanggungjawaban dana hibah anggaran 2023 di aula KONI Kabupaten Blora. Kamis, (6/7/2023).

Pertemuan tersebut, dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM., yang juga Ketua Kontingen Kabupaten Blora di Porprov Jawa Tengah, Ketua KONI Hery Sutyono, jajaran pengurus KONI dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pada sosialisasi tersebut, Wabup Blora menyaksikan penyerahan salinan naskah kerja sama pendampingan hukum dari Kejari kepada KONI Kabupaten Blora.

## **Penyalahgunaan Anggaran**

“Jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran, oleh karena itu kami hadir untuk melakukan pendampingan. Silahkan konsultasi ke kami,” kata Bambang Widiyanto.

Sementara itu, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menyambut baik keberadaan pihak Kejaksaan Negeri Blora untuk melakukan pendampingan hukum dana hibah Porprov Jateng ini.

Menurut Tri Yuli Setyowati, kehadiran kejaksaan negeri Blora bukan untuk menakut-nakuti. Melainkan dalam rangka agar penggunaan dana hibah sesuai peruntukannya dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Pendampingan dari kejaksaan ini akan memberikan kepercayaan diri bagi pengguna anggaran untuk melaksanakan tugasnya. Jadi, mohon ini bisa dimanfaatkan sebaik – baiknya. Blora sukses sebagai tuan rumah sekaligus juga sukses prestasi di Porprov Jateng 2023,” tandas Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum KONI Blora Hery Sutiyono berterima kasih kepada pihak Kejari Blora yang siap melakukan pendampingan penggunaan dana hibah untuk Porprov Jateng 2023 di Kabupaten Blora.

## **Permasalahan Hukum**

Menurut Hery Sutiyono, periodisasi kepengurusan KONI Blora masa bakti 2019-2023 akan berakhir tahun ini setelah pelaksanaan Porprov Jateng. Pihaknya pun ingin mengakhiri tugasnya dengan baik tanpa ada permasalahan hukum di kemudian hari, imbuh Hery Sutiyono.

“Porprov ini menjadi multievent olahraga terbesar yang kami tangani sebagai tuan rumah. Kami menyampaikan terima kasih kepada kejaksaan atas pendampingan ini,” ujar Hery Sutiyono.

Untuk diketahui, Tahun ini Pemerintah Kabupaten Blora mengalokasikan anggaran dana hibah olahraga sebesar Rp 12,1 miliar yang terdiri dari operasional KONI sebesar Rp 637,7 juta, bantuan event Rp 194 juta, bantuan untuk 41 cabang olahraga sebesar Rp 2,15 miliar serta kebutuhan untuk penyelenggaraan Porprov sebesar Rp 9,04 miliar.

Dan Porprov Jateng XVI 2023 akan digelar di wilayah Pati Raya (Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara dan Grobogan) pada 5 Agustus hingga 11 Agustus 2023. Kabupaten Blora ditunjuk menjadi tuan rumah untuk 11 cabang olahraga, yakni angkat besi, angkat berat, bina raga, tenis lapangan, menembak, panahan, judo, sambo, jujitsu, panahan dan aeromodeling.

## **Sumber Berita :**

1. <https://suarabaru.id/2023/07/07/kejaksaan-blora-dampingi-koni-tentang-penggunaan-dana-hibah-olahraga-sebesar-rp-121-miliar>, “Kejaksaan Blora Dampingi KONI tentang Penggunaan Dana Hibah Olahraga Sebesar Rp12,1 Miliar”, tanggal 7 Juli 2023

2. <https://muria.suaramerdeka.com/olahraga/079388358/kejaksaan-buka-ruang-konsultasi-penegakan-hukum-dana-hibah-porprov-jateng-2023?page=3>, “Kejaksaan Buka Ruang Konsultasi Penegakan Hukum Dana Hibah Porprov Jateng 2023”, tanggal 7 Juli 2023

**Catatan :**

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
  - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja

- urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*